



LURAH KALURAHAN GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALURAHAN GIRIREJO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan dengan mengacu pada Perencanaan Kabupaten ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Girirejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2025 Nomor 77);
3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5539) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nemo 43 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
14. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
15. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten

- Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 17. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018 – 2026 (Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2025 Nomor 3); dan
 18. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2020 Nomor 9).

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIREJO
dan
LURAH GIRIREJO

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang di maksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul ,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia .
2. Perdesaan Adalah Kawasan kerja sama antar Kalurahan untuk pengembangan usaha kegiatan masyarakat, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.
3. Pembangunan Kalurahan adalah Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan.
4. Pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan pelayanan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat Kalurahan adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
6. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang memiliki kalurahan meliputi kewenangan diBidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Masyarakat Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Kalurahan.

7. Pemerintah Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia .
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan .
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal , Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis .
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang di danai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal
13. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan .
14. Sistem Informasi Kalurahan adalah Sistem Pengolahan Data Kewilayahan dan Data Kemarganegaraan di Kalurahan yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras , jaringan, dan sumberdaya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Kalurahan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun .
17. Daftar usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan

diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembanguna Daerah.

18. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi aset Kalurahan adalah segala potensi Kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat akses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi aset Kalurahan, dikelola, di olah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Kalurahan.
20. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kalurahan.
21. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Kalurahan yang ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kaurahan, dan Pemberdayaan Kalurahan.
22. Alokasi Dana desa adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Bekanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatk Kalurahan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan .
24. Pelaksana Kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, terdiri dari unsur Perangkat Kalurahan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan Unsur Masyarakat.
25. Pendamping Kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas efektifitas dan akuntabilitas Pemerintah Kalurahan, Pembangunan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan dan/atau Badan Milik Kalurahan bersama, peningkatan sinersigitas program dan kegiatan Kalurahan, dan kerjasama Kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah anggota masyarakat Kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, swadaya dan gotong royong dikalangan masyarakat Kalurahan.
27. Badan Usaha milik Kalurahan, yang disebut BUMkal adalah badan Hukum yang didirikan oleh Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan Produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar -besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
28. Pihak ketiga adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, atau Perusahaan, yang sumber keuangan

dan kegiatannya tidak berasal dari Anggaran dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan/atau APBKal.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) ini dipergunakan sebagai dasar penetapan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan Kalurahan ini akan diatur dalam ketentuan lain.

Pasal 4

Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan Kalurahan ini akan diatur dalam ketentuan lain.

BAB II
LAMPIRAN

Pasal 5


Rincian RKP Kalurahan dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 terlampir I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatan dalam Lembaran Kalurahan Girirejo.

Ditetapkan di : Girirejo
Pada tanggal : 30 September 2025
LURAH GIRIREJO



DWI YULI PURWANTI

Diundangkan di : Girirejo
Pada tanggal : 30 September 2025
CARIK GIRIREJO




JAKA PURNAMA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat Nya sehingga Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Kalurahan (RKPKal) Tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pembangunan merupakan sarana yang menjebatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipasi masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan masyarakat sekitarnya akan menjamin Pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi masalah yang ada dimasyarakat dengan melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kondisi darurat. Perumusan dilaksanakan dengan pertemuan musyawarah Padukuhan yang di fasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan mencakup Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahunan Kalurahan. sebagai acuan program serta memberikan Pedoman dalam Perencanaan yang baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak baik dari Pemerintah Kalurahan, Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Pusat dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan semoga Rencana Kerja Program Pemerintah Kalurahan ini dapat bermanfaat bagi Pembangunan di Kalurahan pada khususnya.

Girirejo, 30 September 2025
LURAH GIRIREJO

DWI YULI PURWANTI, S.H.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada pembangunan Kabupaten, Propinsi maupun Nasional

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud maka setiap Desa diwajibkan menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMKal) untuk jangka waktu enam tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang dibuat dalam jangka satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang memuat penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta Keadaan Darurat.

Rencan Kerja Pemerintah Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong royong. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2025 Nomor 77);
3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor

5539) sebagaimana telah diubah dbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomo 43 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Beria Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
12. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomr 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
14. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan
15. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018 – 2026 (Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2025 Nomor 3);

18. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girirejo Tahun 2020 Nomor 9).

1.3 Manfaat dan Tujuan

RKPKal disusun sebagai acuan bagi Pemerintahn Kalurahan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berikutnya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMKal. Keberadaan dokumen RKPKal juga menjadi instrument penilaian perangkat Kalurahan dalam mengukur efektifitas pelaksanaan tugasnya, sekaligus menjadi instrument akuntabilitas dan transparasi manajemen Pemerintah Kalurahan, baik bagi Pemerintah Kalurahan maupun masyarakat, dari sisi materi keberadaan dokumen RKPKal dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pemanfaatan potensi Kalurahan dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan.

Untuk lebih spesifiknya manfaat dan tujuan adanya RKPKal adalah merumuskan Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan Kalurahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Semua Bidang tersebut didanai oleh dari pagu indikatif Kalurahan, Pendapatan Asli Kalurahan, Bantuan Keuangan dari pihak lain, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah I, II dan APBN serta Swadaya Masyarakat.

1.4 Proses Penyusunan RKPKal

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girirejo diawali dengan Musyawarah Padukuhan se Kalurahan Girirejo yaitu Padukuhan Dronco- Gejayan, Padukuhan Tegalrejo Payaman Selatan, Padukuhan Banyusumurup, Padukuhan Kradenan – Kanomam, Padukuhan Pajimatan – Payaman Utara setelah dibentuk Tim Penyusun Rancangan RKPKal, Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan kalurahan, Pencermatan ulang RPJMKal, Penyusunan Rancangan RKPKal dan Daftar usulan RKPKal, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan pembahasan rancangan RKPKal dan Daftar Usulan RKPal dan tahap terakhir yaitu Musyawarah Kalurahan Pembahasan dan Pengesahan RKPKal dan Daftar Usulan RKPKal yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan.

1.5 Sistematika

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girirejo Sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

	1.1	Latar Belakang
	1.2	Dasar Hukum
	1.3	Tujuan dan Manfaat
	1.4	Proses Penyusunan RKPkal
	1.5	Sistematika
BAB II	:	GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN
	2.1	Visi Misi Lurah
	2.2	Gambaran Sosial Budaya
	2.3	Gambaran Umum Kemiskinan
	2.4	Gambaran Umum Ekonomi
	2.5	Gambaran Umum Infrastruktur
	2.6	Gambaran Wilayah
	2.7	Gambaran Pemerintahan
	2.8	Gambaran Kependudukan
BAB III	:	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	3.1	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPkal Tahun sebelumnya
	3.2	Evaluasi laju pencapaian SDGS Kalurahan
	3.3	Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal
	3.4	Identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat antara lain bencana alam, krisis politik. Krisi ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
	3.5	Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB IV	:	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
	4.1	Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun 2025
	4.2	Berdasarkan Kewenangan Asal Usul Kalurahan
	4.3	Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan
	4.4	Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2026
	4.5	Kebijakan Keuangan Kalurahan
BAB V	:	PENUTUP
		LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN

2.1 VISI MISI LURAH

Visi dan misi Lurah Kalurahan Girirejo sebagai berikut:

Dwi Yuli Purwanti, S.H. Periode 2018-2026

1. Visi

“Girirejo Lebih Maju Sehat Sejahtera Makmur Merata Cerdas Berbudi Pekerti Luhur Tertib Aman Dalam Bingkai Kebersamaan “

2. Misi

- b. Meningkatkan partisipasi aktif dan melibatkan secara langsung masyarakat Kalurahan Girirejo dalam bentuk kegiatan untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik dan berkeadilan.
- c. Menjadikan harmonisasi antar kelembagaan yang ada di Kalurahan Girirejo sehingga terjalin kinerja optimal.
- d. Mengembangkan masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setara dan tidak tertinggal dengan Kalurahan lain menuju kemajuan dan peningkatan kesejahteraan.
- e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan demokrasi, penegakan hukum, berkeadilan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Pemerataan Pembangunan di segala bidang fisik non fisik jasmani rohani mental spiritual individu dan kelompok masyarakat.
- g. Mengembangkan seni budaya lokal maupun keagamaan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
- h. Mewujudkan Ketertiban dan ketentraman warga masyarakat melalui system keamanan lingkungan terpadu.
- i. Meningkatkan ekonomi berskala Kalurahan dengan program gotong royong Badan Usaha Milik Kalurahan.

2.2 GAMBARAN SOSIAL BUDAYA

Kondisi Sosial Budaya pada Kalurahan Girirejo masih sangat kental, hal ini dikarenakan masyarakat, masih menjaga dan melaksanakan kebudayaan setiap tahun, bahkan telah menjadi tradisi di tengah masyarakat Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul. Kegiatan kebudayaan ini Pemerintah Kalurahan Girirejo dan Masyarakat berusaha untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan seperti berikut:

Budaya/Tradisi yang ada dan terus dilestarikan antara lain:

1. Bersih dusun, biasanya dengan mengadakan slawatan.
2. Mitoni (Tingkepan), yaitu selamatan kandungan berumur 7 bulan.
3. Brokohan, yaitu selamatan bayi yang baru lahir.
4. Puputan, yaitu selamatan bayi yang sudah puput/tali pusernya lepas.
5. Wiwit, yaitu selamatan untuk padi yang akan dipanen.
6. Mindhoni, yaitu selamatan anak berumur 1 windhu (8 tahun).
7. Kenduri/Sedekahan, yaitu selamatan untuk memperingati hari - hari besar Islam.

- 8. Selamatan/Do’a bagi orang yang meninggal dunia, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 2 tahun dan Nyewu (1.000 hari).

Adapun di Bidang Kesenian yaitu:

Kalurahan Girirejo masih mempunyai banyak kelompok seni yang masih di lestarikan antara lain:

- 1. Karawitan
- 2. Kethoprak
- 3. Laras Madya
- 4. Gejog Lesung
- 5. Sholawatan
- 6. Hadroh
- 7. Kesenian Musik
- 8. Jathilan
- 9. Macapat

2.3 GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

No	Nama Kegiatan	Jumlah Penerima
1.	PKH	271 Orang
2.	BLT	5 Orang
3.	Penerima Beras	388 Orang

2.4 GAMBARAN UMUM EKONOMI

Mata Pencaharian Penduduk

- 1. ASN
- 2. TNI / POLRI
- 3. KARYAWAN SWASTA
- 4. WIRASWASTA
- 5. PEDAGANG
- 6. PETANI
- 7. BURUH HARIAN LEPAS
- 8. BURUH TANI
- 9. PETERNAK
- 10. PEKERJA SENI
- 11. PENGRAJIN

2.5 GAMBARAN INFRASTRUKTUR

Sarana dan prasarana yang ada :

- a. Gedung Kantor
 - 1) Gedung Kantor Kalurahan
 - 2) Kantor Badan Permusyawaratan Kalurahan
 - 3) Kantor Lembaga Kalurahan
 - 4) Kantor Perpustakaan Kalurahan
 - 5) Kantor Forum Pengurangan Resiko Bencana
 - 6) Gedung Koperasi Desa Merah Putih
 - 7) Pendopo Kalurahan Girirejo
 - 8) Pendopo Bumi Arum
 - 9) Gedung 62R/BUMKal
 - 10) Joglo Darmastuti
- b. Gedung sekolah

1	Taman Kanak-Kanak a) TK PKK Gejayan b) TK PKK Banyusumurup c) TK PKK Pajimatan	: 1 Unit : 1 Unit : 1 Unit
2	Sekolah Dasar a. SD Negeri Pundung b. SD Negeri Giriwungu	: 1 Unit : 1 Unit
3	Madrasah Diniyah	
4	SLTP	: 0
5	SLTA/SMK	: 0
6	Perguruan Tinggi	: 0
7	Sekolah Luar Biasa	: 0

c. Tempat Ibadah

- 1) Masjid
- a) Padukuhan Dronco

➤ Masjid Ainun Jariyah (Dronco)

➤ Masjid Al-Furqon (Gejayan)
- b) Padukuhan Tejalrejo

➤ Masjid Al-Ikhlas (Tegalrejo)

➤ Masjid Uswatun Khasanah (Payaman Selatan)
- c) Padukuhan Banyusumurup

➤ Masjid Kagungan nDalem (Banyusumurup)
- d) Padukuhan Kradenan

➤ Masjid Ainun Najah (Kanoman)

➤ Masjid Al-Muqorrobin (Kradenan)

➤ Masjid Ainul Yaqin (Kradenan)
- e) Padukuhan Pajimatan

➤ Masjid Isiteks (Pajimatan)

➤ Masjid Jendral Soedirman
- 2) Musholla
- a) Padukuhan Dronco

➤ Musholla Al-Ikhlas (Dronco)
- b) Padukuhan Tegalrejo

➤ Musholla Baitul Muttaqin (Payaman Selatan)
- c) Padukuhan Banyusumurup

➤ Musholla Darussalam (Banyusumurup)
- d) Padukuhan Kradenan

➤ Musholla Baburridwan (Kanoman)
- e) Padukuhan Pajimatan

➤ Musholla Al-Falaq (Payaman Utara)

2.6 KEADAAN WILAYAH KALURAHAN

a. Batas Wilayah Kalurahan

1.	Sebelah Utara	:	Kalurahan Wukirsari
2.	Sebelah Selatan	:	Kalurahan Karang Tengah
3.	Sebelah Barat	:	Kalurahan Karang Talun
4.	Sebelah Timur	:	Kalurahan Mangunan

- b. Luas Wilayah Kalurahan
3235,495 Ha

2.7 GAMBARAN PEMERINTAH KALURAHAN

- a. Kalurahan Girirejo terdiri dari lima wilayah Padukuhan serta 46 RT (Rukun Tetangga) dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

1.	Padukuhan Dronco-Gejayan	:	13 RT
2.	Padukuhan Tegalrejo -Payaman Selatan	:	6 RT
3.	Padukuhan Banyusumurup	:	8 RT
4.	Padukuhan Kradenan -Kanoman	:	8 RT
5.	Padukuhan Pajimatan -Payaman Utara	:	11 RT

- b. Organisasi Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 Pemerintah Kalurahan terdiri dari:

1.	LURAH	:	DWI YULI PURWANTI ,SH
2.	CARIK	:	JAKA PURNAMA
3.	JAGABAYA	:	SUPRIYANTO
4.	ULU -ULU	:	MUJIMIN
5.	KAMITUWA	:	NGATINEM
6.	TATA LAKSANA	:	MUJIYONO
7.	DANARTA	:	WITONO
8.	PANGRIPTA	:	SUBARIYUN
9.	DUKUH I	:	BOWO PRIYANTO
10.	DUKUH II	:	SARJIYANTO
11.	DUKUH III	:	WAWAN SUWANTO
12.	DUKUH IV	:	AGUS PURWONO
13.	DUKUN V	:	MINDARTO

Dan dilengkapi beberapa staff yaitu:

1.	RATRI BUDI RAHAYU	:	STAF DANARTA
2.	GADISKU PUTRI NIRWANA	:	STAF PANGRIPTA
3.	ARDIANSYAH SATRIA WIBAWA	:	STAF TATALAKSANA
4.	LESTARI	:	STAF ULU -ULU
5.	RESA MEGA DAMAYANTI	:	STAF KAMITUWA
6.	DEVANDA TASYA NURANITA	:	STAF JAGABAYA
7.	SUMADI	:	STAF RUMAH TANGGA

- c. Organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan terdiri dari:

1.	KETUA	:	DANANG SUPANDI
2.	WAKIL KETUA	:	SUMARTONO
3.	SEKRETARIS	:	YULI KURNIAWAN
4.	KEPALA BIDANG	:	WINDARSIH
5.	KEPALA BIDANG	:	PARIJAN

2.8 KEPENDUDUKAN

Jumlah Penduduk

1.	LAKI -LAKI	:	2.416JIWA
2.	PEREMPUAN	:	2.441 JIWA
JUMLAH		:	4.857 JIWA

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPKal Tahun sebelumnya
- 3.2 Evaluasi laju pencapaian SDGS Kalurahan Sustainable Development Goal (SDGs) Kalurahan dapat dikur melalui penggunaan dana desa untuk mempercepat sasaran SDGS Kalurahan adalah:
- 1.Tanpa Kemiskinan
 - 2.Tanpa Kelaparan
 - 3.Kehidupan Sehat dan Sejahtera
 - 4.Pendidikan Berkualitas
 - 5.Kesetaraan Gender
 - 6.Air Bersih dan Sanitasi Layak
 - 7.Energi Bersih dan Terjangkau
 - 8.Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
 - 9.Industri, Inovasi dan Infrastruktur
 - 10.Berkurangnya Kesenjangan
 - 11 Kota Pemukiman Berkelanjutan
 - 12.Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab
 - 13.Perubahan Iklim
 14. Ekosistem Lautan
 15. Ekosistem Daratan
 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kekeluargaan yang Tangguh
 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan
- 3.3 Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKal
- Gambaran umum Kalurahan Girirejo, berbukit, rawan longsor, rawan banjir, rawan gempa, rawan angin dan rawan kekeringan.
- 3.4 Identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat antara lain bencana alam, krisis politik. Krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- Situasi ini terjadi karena adanya cuaca alam yang kurang baik atau sering terjadi bencana alam pada musim penghujan sehingga terjadi banjir dan meluap ke pemukiman dan lahan pertanian
- Kegagalan teknis seperti pemadaman Listrik, kebakaran
- Hal yang telah dilakukan yaitu Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon dan pemulihan
- 3.5 Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang akan dibiayai olen Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini di usulkan setiap tahun yang disetujui lewat Musyawarah Kalurahan

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KALURAHAN

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun 2026

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

1. Sub Bidang penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
 - Siltap, Tunjangan Lurah
 - Siltap, Tunjangan Pamong
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - Penyediaan Tunjangan BPD
 - Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, dll)
 - Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW
 - Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa
 - Jaminan Sosial Bamuskal
 - Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
 - Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
 - Tunjangan Masa Kerja
 - Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar
2. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
 - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
 - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partifipatif
 - Pendataan Pemutakhiran Data / Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya Pembangunan kalurahan
 - Pengelolaan Rumah Data Kalurahan/Penduduk
 - Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker
 - Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi (Penyusunan Dokument Perkembangan Penduduk)
4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa non regular)

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa dll)
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi Aset Kalurahan
- Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
- Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka.Kewilayahan & BPD
- Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan Dan Pengiriman Kontingen Dalam Lomba
- Pengadaan/ Pengembangan/ Pengelolaan Aplikasi/ Sistem Teknologi Informasi Berbasis Digital
- Fasilitasi Pendampingan Bantuan Keuangan

5. Sub Bidang Pertanahan

- Peningkatan Pengelolaan PBB
- Penentuan/ Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
- Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

1. Sub Bidang Pendidikan

- Insentif Guru PAUD
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga PAUD/ TK/ TKA/ TPQ
- Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi Yatim Piatu

2. Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Insentif, KB Padukuhan)
- Penyelenggaraan POSYANDU (PMT, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)
- Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat (Rapat Rutin Pelaku Konvergensi Stunting)
- Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas
- Pengelolaan Kalurahan Inklusif
- Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/ Stunting
- Pendampingan Ibu Hami kekurangan Gizi Kronis/ Risti dan Nifas
- Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang
- Pemeliharaan Jembatan Desa
- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/ Selokan/ Parit/ Drainase dll)
- Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Kalurahan/ Balai Kemasyarakatan
- Pemeliharaan Embung Milik Desa
- Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan

4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN (RTLH)
- Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor dll)
- Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
- Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- Pembuatan Jaringan Air Bersih
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Pemukiman
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- Pengelolaan Pamsimas/ Air Minum Kalurahan
- Bantuan Listrik Untuk Masyarakat Miskin

5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Pengembangan Tanaman Hias/ Tanaman Obat/ Tanaman Sayuran di Pekarangan
- Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah

6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- Pembangunan/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana Penerangan Jalan

7. Sub Bidang Pariwisata

- Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes
- Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa

- Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
- 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
 - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - Pembinaan Bidang Keagamaan
 - Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni, dan Tradisi
 - Pengembangan Desa Budaya
- 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
 - Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa
- 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
 - Pembinaan PKK
 - Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan
 - Kegiatan Gotong Royong
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
- D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - Bantuan Bibit/ Pupuk/ Obat-Obatan tanaman pangan dan buah-buahan
 - Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
 - Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
 - Fasilitasi kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan
 - Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/ Peternakan/ Pasca Panen
 - Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/ Peternakan
 - Pelatihan/ Pengembangan Produksi/ Pemasaran Bibit Unggul
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
 3. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

4. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL
 5. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif
- E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Kegiatan Penanggulangan Bencana
 2. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - Penanganan Keadaan Darurat
 3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Bantuan Langsung Tunai (BLT)

4.2 Berdasarkan Kewenangan Asal Usul Kalurahan

Berdasar Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 Kewenangan Asal Usul sebagai berikut:

- a. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
- b. Pengelolaan tanah asset Kalurahan
- c. Pembangunan peran masyarakat Kalurahan
- d. Penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata
- e. Pembinaan ketentraman masyarakat
- f. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Kalurahan
- g. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat
- h. Pengelolaan hutan Desa milik Negara
- i. Pengembangan Lembaga-Lembaga Keuangan Kalurahan
- j. Pendayaan tanah-tanah Kalurahan untuk keperluan masyarakat Kalurahan
- k. Peningkatann Upaya-upaya gotong royong masyarakat
- l. Pengamanan kekayaan asset Kalurahan
- m. Pengelolaan makam Kalurahan
- n. Pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat

4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan

- a. Pengelolaan jaringan irigasi
- b. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Kalurahan
- c. Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- d. Pengembangan dan Pembinaan sanggar seni
- e. Pengelolaan Perpustakaan Kalurahan
- f. Pembuatan jalan Kalurahan antar pemukiman kewilayahan pertanian
- g. Pembangunan jalan Kalurahan
- h. Pembangunan jalan lingkungan

- i. Usaha Ekonomi masyarakat
- j. Penegakan hukum dan system ekonomi lingkungan
- k. Pengembangan pusat perekonomian Kalurahan, seperti pasar Kalurahan, perbankan dan Lembaga keuangan lainnya
- l. Pemanfaatan sumberdaya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
- m. Melakukan penghijauan Kalurahan
- n. mengupayakan Pendidikan non formal
- o. pengembangan industry rumah tangga
- p. Kerjasama pemasaran produksi pertanian
- q. Penanganan kebakaran hutan dan lahan

Adapun rincian kewenangan Kalurahan berdasarkan lokal berskala Kalurahan yang berhasil diidentifikasi adalah:

- a. Pengelolaan sarana dan prasarana asset Kalurahan
- b. Pengelolaan data informasi kalurahan
- c. Peningkatan kapasitas Lembaga Pemerintahan Kalurahan dan Lembaga Lainnya
- d. Penyelenggaraan Kerjasama antar Kalurahan
- e. Pengelolaan BUMKal
- f. Pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, Perkebunan milik Kalurahan
- g. Pengembangan wawasan kebangsaan
- h. Pengembangan olahraga kalurahan
- i. Pengembangan bencana skala kalurahan
- j. Pendayaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala kalurahan

4.4 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2026

Program Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026 berfokus pada Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan di Dukung Sumber Daya Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan yang merupakan implementasi dari RPJMD Tahun 2025-2029. Prioritasnya adalah infrastruktur berkelanjutan, reformasi pelayanan public, peningkatan SDM, peningkatan kualitas lingkungan dan penanggulangan bencana serta pengembangan sektor unggulan berbasis inovasi dan hilirisasi.

Adapun Tema utama yaitu:

- Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan: Membangun Ekonomi Daerah melalui sektor-sektor yang menjadi unggulan Bantul.
- Dukungan Sumber Daya Manusia Berkualitas: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tangguh, produktif, dan berdaya saing.
- Infrastruktur Berkelanjutan: membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan Tangguh terhadap bencana, dengan anggaran yang meningkat signifikan.

Adapun Prioritas Pembangunan:

- Infrastruktur Berkelanjutan: Membangun infrastruktur yang kuat dan ramah lingkungan.

- Reformasi Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik agar lebih kreatif, inovatif, dan kolaboratif.
- Sumber Daya Manusia Berkualitas: Mengembangkan sumber daya manusia yang berbudaya dan berkualitas tinggi.
- Lingkungan Hidup dan Bencana: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memperkuat penanganan serta mitigasi bencana.
- Pengembangan Sektor Unggulan: Mengembangkan sektor-sektor unggulan melalui inovasi dan proses hilirisasi.

4.5 Kebijakan Keuangan Kalurahan

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam satu tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya ke Kalurahan. Berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kalurahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025 Belanja yang ditetapkan dalam APBKal digunakan dengan ketentuan sebagai berikut;

Paling sedikit 70% dari jumlah Anggaran dan Belanja Kalurahan digunakan untuk Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, Belanja Pembangunan Kalurahan Belanja Pembinaan Kalurahan Belanja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Keadaan Darurat. Selanjutnya paling banyak 30% dari Jumlah Anggaran Belanja Kalurahan digunakan untuk Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Kalurahan dan Operasional Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Bamuskal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Belanja Kalurahan dikelompokkan menjadi 5 yaitu:

1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan
2. Belanja Pelaksanaan Pembangunan
3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
5. Belanja Tak Terduga, Darurat

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) dapat dilaksanakan dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antar Lembaga Instansi dapat bekerja sama sehingga di dapat hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan dari semua pihak sangat diharapkan untuk keberhasilan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan untuk program satu tahun kedepan. Berbekal potensi yang ada di Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul serta prioritas program yang telah disusun bisa terdani dan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah direncanakan.

Mencermati perkembangan yang sangat dinamis berbagai sektor nantinya program program yang telah direncanakan sesuai harapan masyarakat.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ini tak lepas dari kekurangan untuk itu kami mohon saran dari para pembaca sekalian.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ini kami buat akhirnya kami ucapkan terima kasih dari berbagai pihak yang telah mendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.

Girirejo, 30 September 2025

Lurah Girirejo



DWI YULI PURWANTI, S.H.



LURAH GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GIRIREJO
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP Kalurahan)
TAHUN 2026

LURAH GIRIREJO,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal), maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Girirejo tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang=Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa

- dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Girirejo (Lembaran Negara Kalurahan Girirejo Tahun 2020 Nomor 10);

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN) TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tim Penyusun RKP Kalurahan Tahun 2026 bertugas untuk menyusun rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan;
 - b. Pencermatan ulang RPJM Kalurahan;
 - c. Penyusunan rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan; dan
 - d. Penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Girirejo
Pada tanggal 1 Agustus 2025
LURAH GIRIREJO

Ttd

DWI YULI PURWANTI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Bupati Bantul;

Cq. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul;

2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

3. Panewu Imogiri;

4. Ketua Bamuskal;

5. Yang Bersangkutan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

a.n. CARIK GIRIREJO

KAUR PANGRIPTA

SUBARIYUN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GIRIREJO
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUNAN RKP KALURAHAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	DWI YULI PURWANTI, S.H.	LURAH	PEMBINA
2.	JAKA PURNAMA	CARIK	KETUA
3.	GADISKU PUTRI NIRWANA	KARANG TARUNA	SEKRETARIS
4.	SUPRIYANTO	JAGABAYA	ANGGOTA
5.	MUJIMIN	ULU-ULU	ANGGOTA
6.	NGATINEM	KAMITUWA	ANGGOTA
7.	MUJIYONO	TATA LAKSANA	ANGGOTA
8.	WITONO	DANARTA	ANGGOTA
9.	SUBARIYUN	PANGRIPTA	ANGGOTA
10.	RATRI BUDI RAHAYU	STAF	ANGGOTA
11.	DWI SUSWATI, S.IP.	TP PKK	ANGGOTA

LURAH GIRIREJO

ttd

DWI YULI PURWANTI, S.H.

LAMPIRAN II

Nomor : 7 Tahun 2025

Tanggal : 30 September 2025

Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan
Tahun Anggaran 2026

Form 5
Format Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Kalurahan

**DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
UNTUK PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL) TAHUN 2026 KALURAHAN GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

No	Bidang	Sub Bidang	Kode Rek	Nama Program / Kegiatan	Jumlah Dana Indikasi				Bantuan Keuangan		Jumlah Dana Keseluruhan	Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan tidak mengikat
					PAD	DD	ADD	PBH	PBK	PBP		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	1.1.01.	Siltap, Tunjangan Lurah			Rp 59.400.000				Rp 59.400.000	
			1.1.02.	Siltap, Tunjangan Pamong			Rp 421.872.000				Rp 421.872.000	
			1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			Rp 2.680.800				Rp 2.680.800	
			1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Rp 0		Rp 132.294.700	Rp 50.596.695			Rp 182.891.395	
			1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD			Rp 72.600.000				Rp 72.600.000	
			1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)			Rp 18.650.000				Rp 18.650.000	
			1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW								
				Fasilitasi RT		Rp 48.750.000					Rp 48.750.000	
				Fasilitasi Musyawarah		Rp 10.300.000					Rp 10.300.000	

				Umum Padukuhan								
				Jaminan Sosial Ketua RT				Rp 6.072.000			Rp 6.072.000	
				Insentif Ketua RT				Rp 46.000.000			Rp 46.000.000	
			1.1.08.	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa		Rp 29.080.000					Rp 29.080.000	
R			1.1.90.	Jaminan Sosial Bamuskal	Rp 636.000						Rp 636.000	
			1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal				Rp 58.572.000			Rp 58.572.000	
			1.1.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal				Rp 113.450.000			Rp 113.450.000	
			1.1.96.	Tunjangan Masa Kerja			Rp 36.440.000				Rp 36.440.000	
			1.1.98.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror			Rp 120.600.000				Rp 120.600.000	
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan			Rp 10.000.000				Rp 10.000.000	
			1.2.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		Rp 19.904.550	Rp 8.815.450				Rp 28.720.000	
			1.2.03.	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)				Rp 0			Rp 0	
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan , Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.3.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan								
				Honor Petugas Register Kependudukan			Rp 2.400.000				Rp 2.400.000	
			1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa**)								
				Penyusunan Profil Desa / Prodeskel		Rp 7.000.000					Rp 7.000.000	
			1.3.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif								
				Pendataan dan Analisis Kemiskinan		Rp 6.549.000	Rp 6.900.000				Rp 13.449.000	
			1.3.90.	Pendataan Pemutakhiran Data / Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembangunan Kalurahan (DIKAL)								
				Penilaian DIKAL			Rp 5.000.000				Rp 5.000.000	
				Pemutakhiran IDM		Rp 6.000.000					Rp 6.000.000	
			1.3.92.	Pengelolaan Rumah Data								

				Kalurahan / Pedukuhan							
				Pemutakhiran SINKAL		Rp 6.000.000				Rp 6.000.000	
			1.3.93.	Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker		Rp 3.000.000				Rp 3.000.000	
			1.3.94.	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan (Penyusunan dokument perkembangan penduduk)		Rp 36.750.000				Rp 36.750.000	
		Penyelenggara an Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)							
				Musrenbangkal			Rp 8.335.000			Rp 8.335.000	
				Muskal RPKKal	Rp 4.598.000					Rp 4.598.000	
				Muskal Kemiskinan I			Rp 3.495.000			Rp 3.495.000	
				Muskal Lainnya			Rp 10.149.000			Rp 10.149.000	
				Musyawah Padukuhan	Rp 5.661.800					Rp 5.661.800	
				Muskal BUMKAL			Rp 3.839.000			Rp 3.839.000	
				Jaring aspirasi BAMUSKAL	Rp 7.151.000					Rp 7.151.000	
				Muskal Kemiskinan II			Rp 1.077.500			Rp 1.077.500	
			1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)							
				Perubahan RPKKal			Rp 4.692.400			Rp 4.692.400	
				Penyusunan RPJMKal	Rp 15.000.000					Rp 15.000.000	
				Perubahan RPJMKal	Rp 5.389.400					Rp 5.389.400	
				Penyusunan RPKKal			Rp 11.015.900			Rp 11.015.900	
				Publik Hearing			Rp 3.154.700			Rp 3.154.700	
			1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)							
				Penyusuan APBkal			Rp 6.983.000			Rp 6.983.000	
				Perubahan APBKal			Rp 6.078.500			Rp 6.078.500	
			1.4.05.	Pengelolaan Administrasi/ Infentarisasi Aset Kalurahan			Rp 6.200.000			Rp 6.200.000	
			1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)							
				Penyusunan PERKAL I			Rp 4.426.000			Rp 4.426.000	
				Penyusunan PERKAL II			Rp 4.438.500			Rp 4.438.500	
				Penyusunan Lainnya			Rp 4.799.600			Rp 4.799.600	
			1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat							
				LPPD dan LKPJ			Rp 4.306.400			Rp 4.306.400	
				Laporan Realisasi APBKal			Rp 6.195.500			Rp 6.195.500	
				Informasi Kepada	Rp 2.064.000					Rp 2.064.000	

				Masyarakat								
				Monitoring dan Evaluasi	Rp 1.620.000						Rp 1.620.000	
			1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan		Rp 13.000.000					Rp 13.000.000	
			1.4.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa			Rp 4.500.000				Rp 4.500.000	
			1.4.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD								
				Pemilihan Lurah				Rp 21.992.500	Rp 92.812.500		Rp 114.805.000	
				Pengisian Pamong Kepala Seksi Pangripta						Rp 31.575.000	Rp 31.575.000	
			1.4.11.	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan Dan Pengiriman Kontingen Dalam Lomba			Rp 3.800.000				Rp 3.800.000	
			1.4.92.	Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital								
				Pembuatan Website Kalurahan		Rp 50.000.000		Rp 0			Rp 50.000.000	
			1.4.94.	Fasilitasi Pendampingan Bantuan Keuangan		Rp 8.000.000					Rp 8.000.000	
		Sub Bidang Pertanahan	1.5.06.	Peningkatan Pegelolaan PBB				Rp 35.382.000			Rp 35.382.000	
			1.5.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa								
				Penetapan Batas Kalurahan		Rp 10.145.000		Rp 0			Rp 10.145.000	
			1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	Rp 6.200.000						Rp 6.200.000	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Sub Bidang Pendidikan	2.1.01.	Insentif Guru PAUD		Rp 42.087.000					Rp 42.087.000	
			2.1.06.	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga PAUD / TK / TKA / TPQ								
				Pembuatan Lahan Hijau TK PKK 34 Banyusumurup					Rp 2.583.000		Rp 2.583.000	
			2.1.10.	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi Yatim Piatu		Rp 15.850.000					Rp 15.850.000	
		Sub Bidang	2.2.01.	Penyelenggaraan Pos		Rp 16.107.000					Rp 16.107.000	

		Kesehatan		Kesehatan Desa (Insentif, KB Padukuhan)								
			2.2.02.	Penyelenggaraan POSYANDU (PMT, Kls Bumil, Lansia, Insentif)		Rp 67.020.000					Rp 67.020.000	
			2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)								
				Updating Knowledge Kader kesehatan					Rp 20.000.000		Rp 20.000.000	
			2.2.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD								
				Pembuatan Parkir Gedung Posyandu Banyusumurup					Rp 9.087.000		Rp 9.087.000	
			2.2.09.	Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD**		Rp 0					Rp 0	
			2.2.90.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)		Rp 7.497.000					Rp 7.497.000	
			2.2.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat (Rapat Rutin Pelaku Konvergensi Stunting)		Rp 8.244.000					Rp 8.244.000	
			2.2.92.	Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas		Rp 12.744.000					Rp 12.744.000	
			2.2.93.	Pengelolaan Kalurahan Inklusif								
				Bantuan Pangan Non Tunai Padukuhan Dronco					Rp 13.200.000		Rp 13.200.000	
				Bantuan Pangan Non Tunai Padukuhan Tegalrejo					Rp 30.000.000		Rp 30.000.000	
				Bantuan Pangan Non Tunai Padukuhan Banyusumurup					Rp 20.400.000		Rp 20.400.000	
				Bantuan Pangan Non Tunai Padukuhan Kradenan					Rp 18.000.000		Rp 18.000.000	
				Bantuan Pangan Non Tunai Padukuhan Pajimatan					Rp 25.200.000		Rp 25.200.000	
			2.2.94.	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi buruk/Stunting								
				PMT Balita Stunting		Rp 19.810.000					Rp 19.810.000	
				PMT Balita Stunting Padukuhan Dronco					Rp 6.468.000		Rp 6.468.000	
				Pemberian Tablet Tambah Darah Padukuhan Dronco					Rp 900.000		Rp 900.000	
				PMT Balita Stunting Padukuhan Tegalrejo					Rp 6.468.00		Rp 6.468.00	
				PMT Balita Stunting					Rp 9.240.00		Rp 9.240.00	

				Padukuhan Banyusumurup								
				PMT Balita Stunting Padukuhan Pajimatan					Rp 9.240.000		Rp 9.240.000	
				PMT Stunting Balita Gizi Kurang						Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	
			2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil kekurangan Gizi Kronis/Risti dan nifas								
				PMT Ibu Hamil		Rp 9.900.000					Rp 9.900.000	
				Peningkatan Kapasitas Bumil Padukuhan Dronco					Rp 3.032.000		Rp 3.032.000	
				Peningkatan Kapasitas Bumil Padukuhan Tegalrejo					Rp 3.600.000		Rp 3.600.000	
				Pendampingan Bumil, Orang Tua Balita Stunting Padukuhan Banyusumurup					Rp 0		Rp 0	
			2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, Dll)		Rp 13.067.000					Rp 13.067.000	
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.3.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang								
				Bangket Jalan Dronco RT 007		Rp 12.000.000					Rp 12.000.000	
				Bangket Jalan Payaman Selatan RT 003		Rp 60.000.000					Rp 60.000.000	
				Bangket Jalan Tegalrejo RT 005		Rp 0					Rp 0	
				Bangket Sungai Sili Banyusumurup RT 008		Rp 0					Rp 0	
				Bangket Jalan Kanoman RT 002		Rp 0					Rp 0	
			2.3.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa								
				Pelebaran Jembatan Pajimatan		Rp 25.000.000					Rp 25.000.000	
			2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/ Selokan/ Parit/ Drainase dll)								
				Padukuhan Dronco								
				Talud Dronco Gejayan RT 13					Rp 30.000.000		Rp 30.000.000	
				Talud Tegalrejo RT 06					Rp 30.000.000		Rp 30.000.000	
				Drainase Payaman Selatan RT 003					Rp 100.000.000		Rp 100.000.000	
				Drainase Banyusumurup RT 01					Rp 40.000.000		Rp 40.000.000	
				Pemeliharaan Talud Padukuhan					Rp 8.690.000		Rp 8.690.000	

				Banyusumurup								
				Rehab Gorong- Gorong dan Pengaman Jalan Padukuhan Kradenan					Rp 0		Rp 0	
				Pagar Pengaman Jalan Dusun Kanoman RT 002					Rp 0		Rp 0	
				Pagar Pengaman Jalan Dusun Pajimatan RT 002					Rp 0		Rp 0	
				Drainase Dusun Payaman Utara RT 010					Rp 12.560.000		Rp 12.560.000	
			2.3.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan								
				Pemeliharaan Gedung Kalurahan		Rp 30.000.000					Rp 30.000.000	
			2.3.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa		Rp 5.000.000					Rp 5.000.000	
			2.3.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa								
				Perawatan Tugu Banyusumurup					Rp 0		Rp 0	
			2.3.11.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman								
				Corblok Jalan Gejayan RT 011					Rp 7.636.000		Rp 7.636.000	
				Corblok Jalan Dronco RT 001					Rp 7.636.000		Rp 7.636.000	
				Corblok Jalam Gejayan RT 012					Rp 11.128.000		Rp 11.128.000	
				Perbaikan Jalan Lingkungan Gejayan RT 12					Rp 50.000.000		Rp 50.000.000	
				Corblok Dronco RT 007		Rp 30.000.000					Rp 30.000.000	
				Corblok Sayap Jalan Padukuhan Tegalrejo					Rp 4.097.000		Rp 4.097.000	
				Corblok Padukuhan Tegalrejo		Rp 30.000.000					Rp 30.000.000	
				Corblok Banyusumurup RT 04					Rp 50.000.000		Rp 50.000.000	
				Corblok Banyusumurup RT 03					Rp 100.000.000		Rp 100.000.000	
				Corblok Banyusumurup RT 007		Rp 30.000.000					Rp 30.000.000	
				Perbaikan Jalan Payaman Utara RT 008					Rp 30.000.000		Rp 30.000.000	
				Corblok Payaman Utara RT 009					Rp 100.000.000		Rp 100.000.000	
			2.3.15.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan**)								
				Balai Dusun Kradenan		Rp 100.000.000					Rp 100.000.000	

				Penambahan Kanopi Masjid Kanoman		Rp 5.000.000					Rp 5.000.000	
				Penyempurnaan Limasan Balai Budaya		Rp 15.000.000					Rp 15.000.000	
				Rehabilitasi / pemeliharaan gedung Pertemuan Kalurahan / Padukuhan		Rp 5.000.000					Rp 5.000.000	
				Pembangunan gedung perpustakaan		Rp 0					Rp 0	
				Gedung Pertemuan Dusun		Rp 0					Rp 0	
				Pembangunan Showroom Desa Preneur		Rp 0					Rp 0	
				Pembangunan Kios Bumkal		Rp 0					Rp 0	
				Pembangunan Kantor Bumkal		Rp 0					Rp 0	
				Penambahan Kios Taman Kuliner Bumi Arum		Rp 0					Rp 0	
				Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih		Rp 0					Rp 0	
			2.3.16.	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs BersejarahMilik Desa/Petilasan								
				Rehabilitasi bangsal makam		Rp 0					Rp 0	
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN (RTLH)								
				Padukuhan Dronco		Rp 10.000.000					Rp 10.000.000	
				Mugi Mulyono Gejayan RT 12								
				Padukuhan Tegalrejo		Rp 10.000.000					Rp 10.000.000	
				Kirno Utomo RT 3 Payaman Selatan								
				Sunarto RT 4 Tegalrejo								
				Padukuhan Banyusumurup		Rp 10.000.000					Rp 10.000.000	
				Tuginem RT 2								
				Mujio Slamet RT 6								
				Padukuhan Kradenan		Rp 0					Rp 0	
				Padukuhan Pajimatan		Rp 10.000.000					Rp 10.000.000	
				Sungkono RT 8 Payaman Utara								
				Pariyono RT 9 Payaman Utara								
				RTLH Dais								
			2.4.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)								

				Penambahan SR PAMDus		Rp 13.000.000					Rp 13.000.000	
				Sumur Biopori (Alat)		Rp 10.000.000					Rp 10.000.000	
				Pembuatan Sumur Biopori		Rp 10.000.000					Rp 10.000.000	
			2.4.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)								
				Sambungan Instalasi Air Bersih Payaman Selatan		Rp 5.000.000					Rp 5.000.000	
			2.4.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)								
				Fasilitasi Pengelolaan Sampah (Bank Sampah)		Rp 16.395.000					Rp 16.395.000	
			2.4.11.	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)								
				Sumur Bor, Reservoir dan Jaringan Pajimatan					Rp 150.000.000		Rp 150.000.000	
				Sumur Bor, Reservoir dan Jaringan Kanoman					Rp 150.000.000		Rp 150.000.000	
			2.4.12.	Pembuatan jaringan air bersih		Rp 0					Rp 0	
			2.4.13.	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sanitasi Permukiman **)								
				MCK Padukuhan Dronco						Rp 9.330.000	Rp 9.330.000	
				MCK Padukuhan Tegalrejo						Rp 9.330.000	Rp 9.330.000	
				MCK Padukuhan Banyusumurup						Rp 9.330.000	Rp 9.330.000	
				MCK Padukuhan Kradenan						Rp 9.330.000	Rp 9.330.000	
				MCK Padukuhan Pajimatan						Rp 9.330.000	Rp 9.330.000	
				MCK Padukuhan Dronco Sumaryadi		Rp 5.000.000					Rp 5.000.000	
				MCK Padukuhan Tegalrejo		Rp 5.000.000					Rp 5.000.000	
				MCK Padukuhan Banyusumurup Mukiyo RT 006		Rp 5.000.000					Rp 5.000.000	
				MCK Padukuhan Kradenan		Rp 5.000.000					Rp 5.000.000	
				MCK Padukuhan Pajimatan		Rp 5.000.000					Rp 5.000.000	
			2.4.15.	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)								
				Penanganan Sampah Padukuhan Tegalrejo					Rp 5.835.000		Rp 5.835.000	
				Pengadaan Alat Pembakar Sampah Padukuhan Kradenan					Rp 26.000.000		Rp 26.000.000	
				Penanganan Sampah Padukuhan Pajimatan					Rp 3.000.000		Rp 3.000.000	
			2.4.90.	Pengelolaan Pamsiman / Air Minum Kalurahan								

				Fasilitasi Pengurus PAMSIMAS		Rp 2.500.000					Rp 2.500.000	
				Pengelolaan Air Minum Kalurahan /BPSPAM Pelatihan)		Rp 5.000.000					Rp 5.000.000	
			2.4.92.	Bantuan Listrik Untuk Masyarakat miskin		Rp 0					Rp 0	
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.5.92.	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan		Rp 4.953.000					Rp 4.953.000	
			2.5.93.	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah		Rp 0					Rp 0	
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.6.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa								
				Pengadaan Cermin Cembung Padukuhan Kradenan					Rp 6.000.000		Rp 6.000.000	
			2.6.06.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan								
				Penerangan Jalan Umum (4 Titik)					Rp 80.000.000		Rp 80.000.000	
		Sub Bidang Pariwisata	2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa								
				Fasilitasi POKDARWIS		Rp 8.086.500					Rp 8.086.500	
				Fasilitasi DESA WISATA		Rp 6.187.500					Rp 6.187.500	
				Pentas 5 s/d 10 Artis Lokal					Rp 25.000.000		Rp 25.000.000	
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa								
				PAM Lebaran, Idul Adha & Tahun Baru		Rp 25.732.000					Rp 25.732.000	
				Rehab Poskamling		Rp 0					Rp 0	
				Pengadaan Penunjang Siskamling Kradenan					Rp 0		Rp 0	
			3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes		Rp 13.100.000					Rp 13.100.000	
			3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa		Rp 4.800.000					Rp 4.800.000	
			3.1.06.	Bantuan Hukum Untuk		Rp 5.000.000					Rp 5.000.000	

				Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin								
			3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)								
				Fasilitasi FPRB		Rp 12.650.000					Rp 12.650.000	
				Peningkatan Kapasitas FPRB		Rp 1.850.000					Rp 1.850.000	
				Fasilitasi Tim Bansor (Banjir dan Tanah Longsor)		Rp 5.650.000					Rp 5.650.000	
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa								
				Festival Budaya Kalurahan		Rp 12.000.000		Rp 5.000.000			Rp 17.000.000	
			3.2.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)		Rp 15.476.000					Rp 15.476.000	
			3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Kegamaan dll)								
				Peringatan Hari Besar Nasional			Rp 2.000.000				Rp 2.000.000	
				Peringatan Hari Jadi Bantul			Rp 5.850.000				Rp 5.850.000	
				Peringatan HUT RI			Rp 3.650.000				Rp 3.650.000	
				Hari Jadi Kalurahan			Rp 8.000.000				Rp 8.000.000	
			3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan								
				Fasilitasi Kaum ROIS dan TAKMIR		Rp 23.933.000					Rp 23.933.000	
				Pembinaan Iman dan Taqwa		Rp 5.850.000					Rp 5.850.000	
			3.2.91.	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi								
				Fasilitasi Kesenian Kebudayaan		Rp 24.500.000					Rp 24.500.000	
				Pelatihan Bahasa Jawa		Rp 4.500.000					Rp 4.500.000	
				Lomba Permainan Anak		Rp 4.500.000					Rp 4.500.000	
				Sarasehan / Upacara Peringatan Hari Jadi			Rp 3.000.000				Rp 3.000.000	
			3.2.93.	Pengembangan Desa Budaya (Wiwitan)		Rp 0					Rp 0	
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa								
				Senam Bersama		Rp 10.060.000					Rp 10.060.000	
				Senam Bersama Muspika		Rp 5.416.000					Rp 5.416.000	
			3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub		Rp 18.000.000					Rp 18.000.000	

				Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa								
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		Rp 8.675.000					Rp 8.675.000	
			3.4.03.	Pembinaan PKK		Rp 18.112.000					Rp 18.112.000	
			3.4.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		Rp 10.430.000					Rp 10.430.000	
			3.4.90.	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan								
				Peningkatan Kapasitas Jagawarga		Rp 0					Rp 0	
				Fasilitasi Jagawarga		Rp 14.900.000					Rp 14.900.000	
				Fasilitasi Kegiatan Jagawarga		Rp 6.200.000					Rp 6.200.000	
			3.4.92.	Kegiatan Gotong Royong		Rp 10.000.000					Rp 10.000.000	
			3.4.94.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan								
				Peningkatan Kapasitas Ketua RT		Rp 0					Rp 0	
				Pelatihan Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa						Rp 3.350.000	Rp 3.350.000	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.2.01.	Bantuan Bibit/Pupuk/Obat-Obatan tanaman pangan dan buah -buahan		Rp 10.000.000					Rp 10.000.000	
			4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		Rp 10.000.000					Rp 10.000.000	
			4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenaan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan								
				Bimtek Teknologi Tepat Guna		Rp 4.140.000					Rp 4.140.000	
				Pelatihan / pemberdayaan kelompok tani		Rp 5.000.000					Rp 5.000.000	
			4.2.06.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana								
				Sumur Ladang		Rp 0					Rp 0	
			4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan								
				Fasilitasi Kegiatan GAPOKTAN		Rp 9.506.000					Rp 9.506.000	
				Fasilitasi Kegiatan KWT		Rp 13.631.000					Rp 13.631.000	
				Fasilitasi Kegiatan POKTAN		Rp 7.968.550					Rp 7.968.550	
				Fasilitasi Kelompok Ternak		Rp 2.336.500					Rp 2.336.500	

				Fasilitasi Kegiatan P3A		Rp 8.359.000					Rp 8.359.000	
			4.2.91.	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen		Rp 0					Rp 0	
			4.2.92.	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan								
				Bantuan Bibit, Pupuk, dan Obat-Obatan		Rp 15.000.000					Rp 15.000.000	
				KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)		Rp 0					Rp 0	
			4.2.93.	Pelatihan/Pengembangan Produksi/Pemasaran Bibit Unggul		Rp 4.350.000					Rp 4.350.000	
			4.3.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa								
				Sosialisasi Budaya Pemerintahan dan Pengadaan Pin Satriya						Rp 3.425.000	Rp 3.425.000	
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		Rp 5.072.000					Rp 5.072.000	
			4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		Rp 7.075.000					Rp 7.075.000	
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.5.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi								
				Desa PRENEUR		Rp 8.167.000					Rp 8.167.000	
				Kelompok BATIK		Rp 3.024.000					Rp 3.024.000	
				Pameran PRODUK DESA		Rp 8.483.000					Rp 8.483.000	
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.6.91.	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL		Rp 4.000.000					Rp 4.000.000	
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.7.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif		Rp 5.945.000					Rp 5.945.000	
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana		Rp 3.396.000					Rp 3.396.000	
		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat		Rp 3.801.000					Rp 3.801.000	

		Sub Bidang Keadaan Mendesak	5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT) (5KPM)		Rp 18.000.000					Rp 18.000.000	
				Dana Cadangan				Rp 40.000.000			Rp 40.000.000	
				Penyertaan Modal BUMKal		Rp 50.000.000					Rp 50.000.000	
				Penyertaan Modal Koperasi Desa Merah Putih	Rp 5.000.000						Rp 5.000.000	
JUMLAH (Rp)					Rp 53.320.200	Rp 1.428.514.600	Rp 1.017.638.950	Rp 377.065.195	Rp 1.297.812.500	Rp 100.000.000	Rp 4.247.351.445	
Rencana Penerimaan Riil					Rp 38.900.000	Rp 1.178.369.000	Rp 942.483.600	Rp 238.255.695	Rp 1.297.812.500	Rp 100.000.000	Rp 3.403.008.295	
Rencana SILPa					Rp 9.420.200	Rp 250.145.600	Rp 60.000.000	Rp 110.000.000			Rp 429.565.800	
Surplus/Defisit					-Rp 5.000.000	Rp 0	-Rp 15.155.350	-Rp 28.809.500	Rp 0	Rp 0	-Rp 441.777.350	


Girirejo, 30 September 2025

Mengetahui,
Lurah Girirejo



(DWI YULI PURWANTI, S.H.)

Ketua Tim Penyusun RKPKal



(JAKA PURNAMA)

LAMPIRAN III

Nomor : 7 Tahun 2025

Tanggal : 30 September 2025

Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan
Tahun Anggaran 2026

Form 10

Format Dokumen Rancangan RKPKal

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL) TAHUN ANGGARAN 2026

KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

No	Bidang	Sub Bidang	Kode Rek	Jenis Kegiatan	SDGs Desa	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran (Rp)		Pola Pelaksanaan (swakelola/ kerjasama Antar Kalurahan / Pihak Ketiga)	Pelaksana Kegiatan
												Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	1.1.01.	Siltap, Tunjangan Lurah	17	1 Orang	1 Orang	Kalurahan	12 Bulan	Lurah	12 Bulan	Rp 59.400.000	ADD		Tata Laksana
			1.1.02.	Siltap, Tunjangan Pamong	17	12 Orang	12 Orang	Kalurahan	12 Bulan	Pamong	12 Bulan	Rp 421.872.000	ADD		Tata Laksana
			1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17	18 Orang	18 Orang	Kalurahan	12 Bulan	Pamong	12 Bulan	Rp 2.680.800	ADD		Tata Laksana
			1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Pamong & Masyarakat	12 Bulan	Rp 182.891.395	PAD, ADD, PBH		Tata Laksana
			1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	17	5 Orang	5 Orang	Kalurahan	12 Bulan	Bamuskal	12 Bulan	Rp 72.600.000	ADD		Tata Laksana
			1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17	12 Bulan	12 Bulan	Kalurahan	12 Bulan	Bamuskal	12 Bulan	Rp 18.650.000	ADD		Pangripta
			1.1.07.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	11, 16	46 RT	46 RT	Kalurahan	12 Bulan	RT & Masyarakat	12 Bulan	Rp 111.122.000	ADD & PBH		Jagabaya
			1.1.08.	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	17	12 Bulan	12 Bulan	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 29.080.000	DD		Tata Laksana
			1.1.90.	Jaminan Sosial	17	5 Orang	5 Orang	Kalurahan	12 Bulan	Bamuskal	12 Bulan	Rp 636.000	ADD		Tata Laksana

				Bamuskal											
			1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	17	25 Orang	25 Orang	Kalurahan	1 Kegiatan	Lurah, Pamong, Bamuskal & Staff	1 Bulan	Rp 58.572.000	PBH		Tata Laksana
			1.1.93.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	17	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kalurahan	3 Bulan	Lurah & Pamong	3 Bulan	Rp 113.450.000	PBH		Tata Laksana
			1.1.96.	Tunjangan Masa Kerja	17	11 Orang	11 Orang	Kalurahan	12 Bulan	Pamong	12 Bulan	Rp 36.440.000	ADD		Tata Laksana
			1.1.98.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	17	7 Orang	7 Orang	Kalurahan	12 Bulan	Staff	12 Bulan	Rp 120.600.000	ADD		Tata Laksana
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Pamong & Masyarakat	12 Bulan	Rp 10.000.000	ADD		Tata Laksana
			1.2.02.	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Pamong & Masyarakat	1 Tahun	Rp 28.720.000	DD & ADD		Tata Laksana
			1.2.03.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa **)	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Pamong & Masyarakat	1 Tahun	Rp 0	PBH		Tata Laksana
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.3.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	12 Bulan	12 Bulan	Kalurahan	1 Tahun	Petugas Register	1 Tahun	Rp 2.400.000	ADD		Jagabaya
			1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa**)	10, 18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Rp 7.000.000	ADD & PBH		Jagabaya
			1.3.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	2	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	Rp 13.449.000	DD & ADD		Kamituwa
			1.3.90.	Pendataan Pemutakhiran Data / Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembangunan Kalurahan (DIKAL)	17	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kalurahan	3 Bulan	Kalurahan	3 Bulan	Rp 11.000.000	DD & ADD		Pangripta
			1.3.92.	Pengelolaan Rumah Data Kalurahan / Pedukuhan	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Bulan	Kalurahan	1 Bulan	Rp 6.000.000	DD		Ulu-Ulu
			1.3.93.	Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Kader	1 Tahun	Rp 3.000.000	DD		Kamituwa
			1.3.94.	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan (Penyusunan dokument perkembangan penduduk)	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Ketua RT	1 Tahun	Rp 36.750.000	DD		Jagabaya

		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	17	8 Kegiatan	8 kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Pamong & Masyarakat	1 Tahun	Rp 44.306.300	PAD & ADD		Pangripta
			1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll)	17	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Pamong & Masyarakat	1 Tahun	Rp 39.252.400	PAD & ADD		Pangripta
			1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Pamong & Masyarakat	1 Tahun	Rp 13.061.500	ADD		Pangripta
			1.4.05.	Pengelolaan Administrasi/ Infentarisasi Aset Kalurahan	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Pamong	1 Tahun	Rp 6.200.000	ADD		Tata Laksana
			1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/ Keuangan)	17	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Pamong & Masyarakat	1 Tahun	Rp 13.664.100	ADD		Pangripta
			1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Pamong & Masyarakat	1 Tahun	Rp 14.185.900	PAD & ADD		Pangripta
			1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Petugas SID	1 Tahun	Rp 13.000.000	DD		Jagabaya
			1.4.09.	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Pamong & Masyarakat	1 Tahun	Rp 4.500.000	ADD		Tata Laksana
			1.4.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	17	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kalurahan	12 Bulan	Pamong & Masyarakat	1 Tahun	Rp 146.380.000	PBH, PBP & PBK		Jagabaya
			1.4.11.	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan Dan Pengiriman Kontingen Dalam Lomba	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Pamong	1 Tahun	Rp 3.800.000	ADD		Tata Laksana
			1.4.92.	Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Pamong & Masyarakat	1 Tahun	Rp 50.000.000	DD		Tata Laksana
			1.4.94.	Fasilitasi Pendampingan Bantuan Keuangan	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Pamong & Masyarakat	1 Tahun	Rp 8.000.000	DD		Ulu-Ulu
		Sub Bidang Pertanahan	1.5.06.	Peningkatan Pegelolaan PBB	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Pamong & Masyarakat	1 Tahun	Rp 35.382.000	PBH		Jagabaya
			1.5.07.	Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Pamong & Masyarakat	1 Tahun	Rp 10.145.000	DD		Jagabaya
			1.5.91.	Pengelolaan Tanah Kas	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Tahun	Pamong &	1 Tahun	Rp 6.200.000	PAD		Tata Laksana

				Kalurahan						Masyarakat					
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Sub Bidang Pendidikan	2.1.01.	Insentif Guru PAUD	4	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Guru PAUD	1 Tahun	Rp 42.087.000	DD		Kamituwa
			2.1.06.	Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga PAUD / TK / TKA / TPQ	4	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Padukuhan 3	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	Rp 2.583.000	PPBMP		Kamituwa
			2.1.10.	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi Yatim Piatu	1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Anak Yatim/ Piatu	1 Tahun	Rp 15.850.000	DD		Kamituwa
		Sub Bidang Kesehatan	2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Insentif, KB Padukuhan)	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Kader	1 Tahun	Rp 16.107.000	DD		Kamituwa
			2.2.02.	Penyelenggaraan POSYANDU (PMT, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Balita, Bumil, Lansia	1 Tahun	Rp 67.020.000	DD		Kamituwa
			2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Kader	1 Tahun	Rp 20.000.000	PIK		Kamitwua
			2.2.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	3	1 Tahun	1 Tahun	Padukuhan 3	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	Rp 9.087.000	PPBMP		Ulu-Ulu
			2.2.09.	Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD**	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	Rp 0	DD		Kamituwa
			2.2.90.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Remaja	1 Tahun	Rp 7.497.000	DD		Kamituwa
			2.2.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat (Rapat Rutin Pelaku Konvergensi Stunting)	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Kader	1 Tahun	Rp 8.244.000	DD		Kamituwa
			2.2.92.	Pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Kader & Masyarakat	1 Tahun	Rp 12.744.000	DD		Kamituwa
			2.2.93.	Pengelolaan Kalurahan Inklusif	3	1 Tahun	1 Tahun	5 Padukuhan	1 Tahun	Masyarakat Miskin	1 Tahun	Rp 106.800.000	PPBMP		Kamituwa
			2.2.94.	Penanganan/ Pemulihan Balita Gizi buruk/ Stunting	3	28 Balita	26 Balita	5 Padukuhan	1 Tahun	Balita Stunting	1 Tahun	Rp 67.126.000	DD, DAIS & PPBMP		Kamituwa
			2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil kekurangan Gizi Kronis/ Risti dan nifas	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	1 Tahun	Bumil & Bufas	1 Tahun	Rp 16.532.000	DD & PPBMP		Kamituwa
			2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, Dll)	3	1 Tahun	1 Tahun	5 Padukuhan	12 Bulan	Kader & Masyarakat	12 Bulan	Rp 13.067.000	DD		Kamituwa

		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.3.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang	9	1 Tahun	1 Tahun	5 Padukuhan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 72.000.000	DD		Ulu-Ulu
			2.3.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa	9	1 Tahun	1 Tahun	5 Padukuhan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 25.000.000	DD		Ulu-Ulu
			2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/ Selokan/ Parit/ Drainase dll)	9	25 Kegiatan	7 Kegiatan	5 Padukuhan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 221.250.000	BKK, PIK, PPBMP		
			2.3.06.	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Kalurahan/ Balai Kemasyarakatan	9	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 30.000.000	DD		Ulu-Ulu
			2.3.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa	9	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 5.000.000	DD		Ulu-Ulu
			2.3.09.	Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa	9	1 Tahun	1 Tahun	5 Padukuhan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 0	PPBMP		Ulu-Ulu
			2.3.11.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	9	30 Kegiatan	11 Kegiatan	5 Padukuhan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 470.497.000	PPBMP, BKK, DD		Ulu-Ulu
			2.3.15.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan**)	9	11 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Padukuhan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 355.000.000	DD		Ulu-Ulu
			2.3.16.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs BersejarahMilik Desa/ Petilasan	9	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 0	PPBMP		Ulu-Ulu
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN (RTLH)	9	35 RTLH	10 RTLH	5 Padukuhan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 40.000.000	DD		Ulu-Ulu
			2.4.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	9	3 Kegiatan	3 Kegiatan	5 Padukuhan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 33.000.000	DD		Ulu-Ulu
			2.4.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	9	1 Tahun	1 Tahun	5 Padukuhan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 5.000.000	DD		Ulu-Ulu
			2.4.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	9	1 Tahun	1 Tahun	5 Padukuhan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 16.395.000	DD		Ulu-Ulu
			2.4.11.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air	9	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Padukuhan 4&5	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 300.000.000	PBK		Ulu-Ulu

				Bersih Milik Desa **)											
			2.4.12.	Pembuatan jaringan air bersih	9	1 Tahun	1 Tahun	5 Padukuhan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 0	DD		Ulu-Ulu
			2.4.13.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	9	30 MCK	10 MCK	5 Padukuhan	12 Bulan	Masayrakat	12 Bulan	Rp 71.650.000	DD & DAIS		Ulu-Ulu
			2.4.15.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	9	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Padukuhan 2,4, & 5	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 34.835.000	PPBMP		Ulu-Ulu
			2.4.90.	Pengelolaan Pamsiman / Air Minum Kalurahan	12	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 7.500.000	DD		Ulu-Ulu
			2.4.92.	Bantuan Listrik Untuk Masyarakat miskin	9	1 Tahun	1 Tahun	5 Padukuhan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 0	DD		Ulu-Ulu
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.5.92.	Pengembangan Tanaman Hias/ Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	15	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 4.953.000	DD		Kamituwa
			2.5.93.	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	9	1 Tahun	1 Tahun	5 Padukuhan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 0	DD		Ulu-Ulu
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.6.01.	Pembuatan Rambu- rambu di Jalan Desa	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Padukuhan 4	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 6.000.000	PPBMP		Ulu-Ulu
			2.6.06.	Pembangunan/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 80.000.000	PIK		Ulu-Ulu
		Sub Bidang Pariwisata	2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	16	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga & Masyarakat	12 Bulan	Rp 39.274.000	DD & PIK		Ulu-Ulu
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.1.01.	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	16	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga	12 Bulan	Rp 25.732.000	DD		Jagabaya
			3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes	16	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga	12 Bulan	Rp 13.100.000	DD		Jagabaya
			3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	16	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga	12 Bulan	Rp 4.800.000	DD		Jagabaya
			3.1.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	16	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 5.000.000	DD		Jagabaya
			3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	16	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga	12 Bulan	Rp 20.150.000	DD		Jagabaya

		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	1 Tahun	1 Tahun	Kaluraham	12 Bulan	Lembaga & Masyarakat	12 Bulan	Rp 17.000.000	DD & PBH		Kamituwa
			3.2.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	17	1 Tahun	1 Tahun	Kaluraham	12 Bulan	Lembaga & Masyarakat	12 Bulan	Rp 15.476.000	DD		Tata Laksana
			3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kalurahan	12 Bulan	Pamong & Masyarakat	12 Bulan	Rp 9.500.000	ADD		Kamituwa
			3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	16	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga & Masyarakat	12 Bulan	Rp 29.783.000	DD		Kamituwa
			3.2.91.	Pembinaan/ Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	17	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga & Masyarakat	12 Bulan	Rp 36.500.000	DD & ADD		Kamituwa
			3.2.93.	Pengembangan Desa Budaya (Wiwitan)	16	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Masyarakat	1 Bulan	Rp 0	DD		Ulu-Ulu
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 15.476.000	DD		Kamituwa
			3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 18.000.000	DD		Kamituwa
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.4.02.	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Karang Taruna	12 Bulan	Rp 8.675.000	DD		Ulu-Ulu
			3.4.03.	Pembinaan PKK	16	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga	12 Bulan	Rp 18.112.000	DD		Kamituwa
			3.4.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga	12 Bulan	Rp 10.430.000	DD		Jagabaya
			3.4.90.	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga	12 Bulan	Rp 21.100.000	DD		Jagabaya
			3.4.92.	Kegiatan Gotong Royong	3	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 10.000.000	DD		Ulu-Ulu
			3.4.94.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Bulan	TPK & TPBJ	1 Bulan	Rp 3.350.000	DAIS		Ulu-Ulu
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.2.01.	Bantuan Bibit/ Pupuk/ Obat-Obatan tanaman pangan dan buah - buahan	15	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Bulan	Masyarakat	1 Bulan	Rp 10.000.000	DD		Ulu-Ulu
			4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	13	1 Tahun	1 Tahun	Bulak Kalurahan Girirejo	12 Bulan	Petani & Masyarakat	12 Bulan	Rp 10.000.000	DD		Ulu-Ulu
			4.2.05.	Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	9	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Bulan	Masyarakat	1 Bulan	Rp 9.140.000	DD		Ulu-Ulu

			4.2.06.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	2	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 0	DD & PBK		Ulu-Ulu
			4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	15	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga & Masyarakat	12 Bulan	Rp 41.801.050	DD		Ulu-Ulu
			4.2.91.	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/ Peternakan/ Pasca Panen	15	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga & Masyarakat	12 Bulan	Rp 0	DD		Ulu-Ulu
			4.2.92.	Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/ Peternakan	15	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga & Masyarakat	12 Bulan	Rp 15.000.000	DD		Ulu-Ulu
			4.2.93.	Pelatihan/ Pengembangan Produksi/ Pemasaran Bibit Unggul	15	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga & Masyarakat	12 Bulan	Rp 4.350.000	DD		Ulu-Ulu
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.3.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Bulan	Pamong	1 Bulan	Rp 3.425.000	DAIS Refkal		Kamituwa
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Bulan	Masyarakat	1 Bulan	Rp 5.072.000	DD		Kamituwa
			4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	5	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Bulan	Penyandang Difabel	1 Bulan	Rp 7.075.000	DD		Kamituwa
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.5.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga & Masyarakat	12 Bulan	Rp 19.674.000	DD		Ulu-Ulu
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.6.91.	Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	17	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Lembaga & Masyarakat	12 Bulan	Rp 4.000.000	DD		Ulu-Ulu
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.7.04.	Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 5.945.000	DD		Kamituwa

	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 3.396.000	DD		Jagabaya
		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	13	1 Tahun	1 Tahun	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 3.801.000	DD		Ulu-Ulu
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT) (5KPM)	13	5 KPM	5 KPM	Kalurahan	12 Bulan	Masyarakat	12 Bulan	Rp 18.000.000	DD		Kamituwa
				Dana Cadangan								Rp 40.000.000	PBH		
				Penyertaan Modal BUMKal								Rp 50.000.000	DD		
				Penyertaan Modal Koperasi Desa Merah Putih								Rp 5.000.000	PAD		
												Rp 4.274.351.445			



Mengetahui,
Lurah Girirejo

(DWI YULI PURWANTI, S.H.)

Girirejo, 30 September 2025



Ketua Tim Penyusun RKPKal

(JAKA BURNAMA)

LAMPIRAN IV
Nomor : 7 Tahun 2025
Tanggal : 30 September 2025
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan
Tahun Anggaran 2026

Form 14
Format DURKP-Kal

DAFTAR USULAN RPKAL (DURKP-KAL) TAHUN ANGGARAN 2026

No	Bidang	Jenis Kegiatan			SDGs Ke	Data Exsisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Anggaran	Ket
a	b	c			d	e	f	g	h	i	j	k	l
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.3.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	9	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Pamong	1 Tahun	Rp 13.000.000	PBK	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Sub Bidang Pendidikan	2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD Padukuhan)	4	1 Kegiatan	Kalurahan	5 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun	Rp 58.764.000	PBK	
			2.1.06.	Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga PAUD / TK / TKA / TPQ	4	1 Kegiatan	5 Padukuhan	1 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun	Rp 50.000.000	PBK	
				Penambahan Kanopi PAUD									
		Sub Bidang Kesehatan	2.2.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD	3	3 Kegiatan	2 Padukuhan	3 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Rehab Posyandu Kradenan							Rp 20.000.000	PBK	
				Paving Blok Posyandu Payaman Utara							Rp 20.000.000	PBK	

				Pagar Gedung Posyandu Payaman Utara							Rp 20.000.000	PBK	
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.3.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang	9	20 Kegiatan	5 Padukuhan	12 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Bangket Jalan Payaman Selatan RT 003							Rp 20000000	PBK	
				Bangket Jalan Banyusumurup RT 001							Rp 20.000.000	PBK	
				Bangket Jalan Dronco RT 13							Rp 30.000.000	PBK	
				Bangket Sungai Dronco RT 1 s/d 11							Rp 100.000.000	PBP	
				Bangket Sungai Slili RT 01							Rp 30.000.000	PBP	
				Bangket Jalan Tegalrejo RT 04							Rp 30.000.000	PBK	
				Bangket Tegalrejo RT 05							Rp 30.000.000	PBK	
				Bangket Jl Kabupaten (Banyusumurup) RT 01							Rp 20.000.000	PBK	
				bangket Sungai Celeng (Kradenan)							Rp 20.000.000	PBP	
				Bangket Sungai Celeng kradenan RT 02,03,04							Rp 300.000.000	PBP	
				Bangket Jalan Kradenan RT 05							Rp 50.000.000	PBK	
				Bangket Sungai Pajimatan RT 01							Rp 20.000.000	PBK	
			2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong/ Selokan/ Parit/ Drainase dll)	9	20 Kegiatan	5 Padukuhan	15 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				SPAH Banyusumurup RT 002							Rp 20.000.000	PBK	
				SPAH Banyusumurup RT 003							Rp 20.000.000	PBK	

				SPAH Banyusumurup RT 007							Rp 20.000.000	PBK	
				SPAH Payaman Utara RT 006							Rp 20.000.000	PBK	
				SPAH Payaman Utara RT 010							Rp 20.000.000	PBK	
				Drainase Payaman Selatan RT 003							Rp 100.000.000	PBK	
				Drainase Dronco RT 08, 10, 12, 13							Rp 100.000.000	PBK	
				SPAH Payaman Selatan RT 02							Rp 50.000.000	PBK	
				SPAH Tegalrejo RT 04							Rp 50.000.000	PBK	
				Tutup Drainase Tegalrejo RT 05							Rp 50.000.000	PBK	
				Pagar Pengaman Jalan Tepi Sungai Banyusumurup RT 08							Rp 40.000.000	PBK	
				SPAL Banyusumurup Sepanjang Sungai Sili							Rp 40.000.000	PBK	
				SPAL Kradenan 8 RT							Rp 50.000.000	PBK	
				SPAH Pajimatan RT 03							Rp 50.000.000	PBK	
				Tutup SPAH Pajimatan RT 04							Rp 50.000.000	PBK	
			2.3.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan	9	3 Kegiatan	3 Padukuhan	2 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Penambahan Gedung RK 2 Gejayan							Rp 10.655.000	PBK	
				gedung Pertemuan Dusun Kradenan RT 07							Rp 100.000.000	PBK	
			2.3.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	9	3 Kegiatan	3 Padukuhan	2 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Gapura Masuk Kanoman							Rp 40.000.000	PBK	
				Gapura masuk							Rp 40.000.000	PBK	

				Pajimatan RT 02, RT 04									
			2.3.10.	Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **)	9	10 Kegiatan	5 Padukuhan	5 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Aspal Jalan Poros Kalurahan (Dronco-Kanoman)							Rp 500.000.000	PBP	
				Perbaikan Jalan Desa (Tegalrejo)							Rp 50.000.000	PBK	
				Jalan Baru Tegalrejo RT 04							Rp 50.000.000	PBK	
				Aspal jalan Pangeran Pekik							Rp 50.000.000	PBK	
				Aspal Jalan Kabupaten Kradenan							Rp 50.000.000	PBK	
			2.3.11.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	9	35 Kegiatan	5 Padukuhan	20 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Corblok Tegalrejo RT 005							Rp 20.000.000	PBK	
				Corblok Banyusumurup RT 002							Rp 20.000.000	PBK	
				Corblok Banyusumurup RT 003							Rp 20.000.000	PBK	
				Corblok Banyusumurup RT 004							Rp 20.000.000	PBK	
				Corblok Banyusumurup RT 008							Rp 20.000.000	PBK	
				Corblok Jalan Kradenan RT 006							Rp 20.000.000	PBK	
				Corblok Payaman Utara RT 006							Rp 100.000.000	PBK	
				Corblok Payaman Utara RT 009							Rp 100.000.000	PBK	
				Corblok Jalan Payaman SelatanRT 02							Rp 30.000.000	PBK	
				Corblok Jalan							Rp 30.000.000	PBK	

				Tembus Payaman Selatan RT 02									
				Corblok Jalan Payaman Selatan RT 03							Rp 30.000.000	PBK	
				Corblok Jalan Tegalrejo RT 04							Rp 120.000.000	PBK	
				Corblok Jalan Tegalrejo RT 06							Rp 30.000.000	PBK	
				Cor ADK Tegalrejo RT 05							Rp 30.000.000	PBK	
				Cor Bangket sepanjang Sungai Banyusumurup RT 08							Rp 50.000.000	PBK	
				Cor Blok Jalan Desa banyusumurup RT 07							Rp 50.000.000	PBK	
				Cor Blok Kanoman RT 01							Rp 50.000.000	PBK	
				Cor Blok Jalan Kanoman (Bulak)							Rp 50.000.000	PBK	
				Cor Blok Kradenan RT 08							Rp 50.000.000	PBK	
				Jembatan Penghubung Pajimatan RT 3 dan RT 01							Rp 50.000.000	PBK	
			2.3.13.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan (Dipilih)	9	2 Kegiatan	Padukuhan 3	1 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Pembangunan Jembatan Banyusumurup							Rp 100.000.000	PBK	
			2.3.15.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan**)	9	3 Kegiatan	2 Padukuhan	3 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Pembangunan Showroom Desa Preneur							Rp 300.000.000	PBP,PBK	
				Pembangunan Kios Bumkal							Rp 300.000.000	PBP,PBK	
				Pembangunan							Rp 300.000.000	PBP,PBK	

				Gedung Koperasi Merah Putih									
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN (RTLH)	9	35 Kegiatan	5 Padukuhan	7 Kegiatan	Masayrakat	1 Tahun			
				Lantainisasi Padukuhan I RT 1, 6, 8, 9							Rp 40.000.000	PBK	
				Lantainisasi Padukuhan III RT 1, 6, 8, 9							Rp 10.000.000	PBK	
				RTLH Atap Rumah Banyusumurup							Rp 40.000.000	PBK	
				Lantainisasi Kradenan RT 1 s/d 8							Rp 40.000.000	PBK	
				RTLH Kradenan RT 1 s/d 8							Rp 40.000.000	PBK	
				Lantainisasi Pajimatan RT 10, 11							Rp 20.000.000	PBK	
				Pembangunan RLH Pajimatan 3 Unit							Rp 195.000.000	PBP	
			2.4.14.	Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	9	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun	Rp 30.000.000	PBK	
			2.4.15.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	9	30 Kegiatan	5 Padukuhan	4 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Jambanisasi Banyusumurup RT 004							Rp 3.000.000	PBK	
				Jambanisasi Banyusumurup RT 005							Rp 3.000.000	PBK	
				Jamban Sanitasi Kradenan RT 01 s/d Rt 8							Rp 40.000.000	PBK	

				Jambanisasi Pajimatan 5 Unit							Rp 50.000.000		
			2.4.92.	Bantuan Listrik Untuk Masyarakat miskin	9	25 Kegiatan	Kalurahan	5 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Listrik Rumah tangga padukuhan II							Rp 40.000.000	PBK	
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.6.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	9	1 Kegiatan	5 Padukuhan	1 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun	Rp 4.800.000	PBK	
			2.6.03.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	16	5 Kegiatan	Kalurahan	2 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Wifi Gratis							Rp 100.000.000	PBP	
				CCTV							Rp 100.000.000	PBP	
			2.6.06.	Pembangunan/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	9	15 Kegiatan	5 Padukuhan	5 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Penerangan Jalan Dronco RT 01 s/d Rt 13							Rp 100.000.000	PBP	
				Mercury Tegalrejo 15 Titik							Rp 150.000.000	PBP	
				Mercury Banyusumurup							Rp 100.000.000	PBP	
				PJU Kradenan Rt 1 s/d 4							Rp 100.000.000	PBP	
				Perbaikan Tiang lampu PJU Padukuhan V							Rp 100.000.000	PBP	
		Sub Bidang Pariwisata	2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	17	5 Kegiatan	Kalurahan	3 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Pelatihan Bahasa Asing							Rp 50.000.000	PBK	
				Pelatihan Tourguide dan Triner Outbound							Rp 6.000.000	PBK	
				Pemeliharaan Gapura Makam Pasarean Paranata							Rp 6.000.000	PBK	
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum	3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga	5	2 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			

		dan Perlindungan Masyarakat		Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes									
				Penambahan Seragam Linmas							Rp 36.000.000	PBK	
			3.1.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9	20 Kegiatan	5 Padukuhan	10 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Simulasi Kebencanaan							Rp 50.000.000	PBP	
				Pengadaan Cinso							Rp 12.000.000	PBP	
				Pengadaan Perahu Karet							Rp 30.000.000	PBP	
				Pengadaan pelampung							Rp 33.750.000	PBP	
				Pengadaan Tambang							Rp 3.000.000	PBP	
				Pengadaan Lampu Sorot							Rp 5.000.000	PBK	
				Peralatan dan Perlengkapan Dapur Umum							Rp 20.000.000	PBP	
				Pengadaan Mesin Pemecah Batu / Beton							Rp 12.000.000	PBK	
				Pengadaan Ambulance Desa							Rp 300.000.000	PBP	
				Pengadaan Genset							Rp 24.000.000	PBP	
			3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16	5 Kegiatan	5 Padukuhan	3 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Pengadaan Alat Hadroh							Rp 16.000.000	PBK	
				Pengadaan Gamelan							Rp 300.000.000	PBP	
				Pengadaan Sounsystem Untuk Grub Musik							Rp 20.000.000	PBK	
			3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	16	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Pelatihan Pemulasaraan Jenazah							Rp 3.000.000	PBK	
			3.2.91.	Pembinaan/ Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	16	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			

				Pelatihan Pawiyatan							Rp 20.000.000	PBP	
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	16	10 Kegiatan	Kalurahan	5 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Pengadaan Peralatan Bulu Tangkis							Rp 20.000.000	PBK	
				Pengadaan Perlengkapan Volly							Rp 20.000.000	PBK	
				Pengadaan Peralatan Tenis Meja							Rp 35.000.000	PBK	
				Lampu Penerangan Lapangan							Rp 5.000.000	PBK	
				Proyektor untuk karangtaruna							Rp 22.500.000	PBK	
			3.3.05.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	16	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Joging Track Lapangan Kalurahan Girirejo							Rp 100.000.000	PBK	
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5	1 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Peningkatan Kapasitas LPMD & Pokgiat LPMD							Rp 5.000.000	PBK	
			3.4.90.	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	5	2 Kegiatan	Kalurahan	2 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Pengadaan Atribut Jagawarga							Rp 56.250.000	PBP	
				Penambahan Alat Komunikasi HT							Rp 25.000.000	PBP	
	BIDANG PEMBERDAYAAN	Sub Bidang Pertanian dan	4.2.01.	Bantuan Bibit/ Pupuk/ Obat-	15	2 Kegiatan	Kalurahan	2 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			

	MASYARAKAT	Peternakan		Obatan tanaman pangan dan buah - buahan									
				Bantuan Alsintan Untuk Kelompok Tani							Rp 25.000.000	PBP	
				Pengadaan Rotari							Rp 70.000.000	PBP	
			4.2.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	1,2,15	5 Kegiatan	5 Padukuhan	5 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Pelatihan Hodroponik dan bantuan alat Hidroponik							Rp 30.000.000		
				Bantuan Bibit Tanaman Sayur dan Buah							Rp 15.000.000		
				Pelatihan Fermentasi Pakan Ternak							Rp 10.000.000		
				Bantuan Bibit Peternakan dan Perikanan							Rp 25.000.000		
				Pelatihan Ketahanan Pangan Skala Rumah Tangga							Rp 25.000.000		
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.2.06.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	9	10 Kegiatan	5 Padukuhan	6 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Irigasi Tersier Dronco							Rp 100.000.000	PBP	
				Pemasangan Listrik Pertanian							Rp 30.000.000	PBP	
				Sumur Ladang							Rp 20.000.000	PBP	
				Gully Plug							Rp 20.000.000	PBP	
				Sumur Pantek							Rp 20.000.000	PBP	
				Sumur Ladang							Rp 20.000.000	PBP	
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3	5 Kegiatan	Kalurahan	2 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			


				Penyuluhan Kenakalan Remaja							Rp 30.000.000	PBP	
				Pembinaan kesehatan mental remaja dan keluarga							Rp 3.000.000	PBK	
				Pelatihan Parenting							Rp 5.000.000	PBK	
			4.4.91.	Pembinaan/ Penyuluhan/ Pendampingan Korban Kekerasan/ KDRT/ Bina Keluarga	5	2 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Penyuluhan KDRT							Rp 5.000.000	PBK	
			4.4.93.	Pelatihan/ Pembinaan Pengelolaan Keuangan Keluarga	17	2 Kegiatan	Kalurahan	1 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Pelatihan Managemen Keuangan							Rp 5.000.000	PBK	
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.5.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	17	5 Kegiatan	Kalurahan	2 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun			
				Pelatihan Marketing Online							Rp 25.000.000	PBP	
				Pelatihan Kewirausahaan							Rp 25.000.000	PBK	
				NORMALISASI SUNGAI CELENG	9	1 Kegiatan	5 Padukuhan	1 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun	Rp 50.000.000	PBK	Prioritas (urgent)
JUMLAH RENCANA ANGGARAN (Rp)											Rp 7.391.719.000		

Girirejo, 30 September 2025

Ketua Tim Penyusun RKPKal

Mengetahui,
Lurah Girirejo

(DWI YULI PURWANTI, S.H.)


(JAKA PURNAMA)

